



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir, Indramayu, 28 Mei 1986 Umur 32tahun, Agamaislam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH., dan Erna Yuli Astuti, SH. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat:Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

melawan

TERMOHON , tempat tanggal lahir, Bekasi, 19 Februari 1983, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : di ALAMAT . Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 30-05-2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2008 tertanggal 11 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan yang beralamat di ALAMAT ;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I (Perempuan), Umur 9 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Termohon ingin menang sendiri (egois);
 - b. Termohon selingkuh dengan pria lain yang di ketahui langsung(dipergoki) oleh Pemohon;
 - c. Masalah keuangan dimana Termohon ingin menguasai sepenuhnya dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangganya pemohon;
 - d. Bahwa Termohon kurang peduli dengan anak dan pemohon selalu sibuk dengan urusannya sendiri;
5. Bahwa puncaknya sejak tanggal 25 Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH.S.Pd.I. namun sesuai laporan Mediator tanggal 25 Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang isinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, Nomor 17/17/II/2009 tanggal 11 Januari 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. SAKSI I , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku tetangga dekat Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kampung Luwung RT.002 RW. 006 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Juli 2013 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya egois, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan Termohon tidak mau peduli pada Pemohon dan anak ;
- d. Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

- II. SAKSI II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung Termohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri , setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kampung Luwung RT.002 RW. 006 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Juli 2013 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya egois, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan Termohon tidak mau peduli pada Pemohon dan anak ;
- d. Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- e. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan apabila terjadi cerai sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesanggupan mana disetujui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I., namun antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Juli 2013 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon ingin menang sendiri (egois), Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon ingin menguasai keuangan dan tidak terbuka dalam penggunaannya, Termohon kurang peduli pada Pemohon dan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang intinya membenarkan

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sah sebagai alat bukti, dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bernama Ardi Supardi bin Zainudin dan Watim bin Rohim telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak Juli 2013 disebabkan Termohon orangnya egois, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan Termohon tidak mau perduli pada Pemohon dan anak, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2018 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon serta pihak keluarga Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa telah diperoleh fakta tentang rumah tangga antara pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tanggal 23 Agustus 2008 , dan dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak ;
2. Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2013 yang disebabkan Termohon orangnya egois, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan Termohon tidak mau perduli pada Pemohon dan anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2018 sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;
4. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi yang merupakan keluarga / orang dekat dengan Pemohon di muka sidang maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan apabila terjadi cerai sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kesanggupan mana telah disetujui oleh Termohon, maka kepada Pemohon perlu dibebani untuk membayar kesanggupan tersebut pada Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'idah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH.serta Drs. Tauhid, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon ;

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. Tauhid, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.210.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

Putusan No. 1166/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)